

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pengecualian kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur secara khusus. Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU tidak berlaku atau dikecualikan dikarenakan beberapa hal. *Pertama*, Transaksi yang dilakukan tidak memenuhi definisi pengambilalihan saham yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Kedua*, pengambilalihan saham tidak memenuhi *threshold* terkait dengan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. *Ketiga*, Pengambilalihan saham dilakukan oleh perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan yang akan diambilalih sahamnya. *Keempat*, Pengambilalihan saham dilakukan dengan telah memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tidak terbuktinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat dari pengambilalihan saham yang dilakukan bukan merupakan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU.

2. Pertimbangan KPPU dalam memutuskan perkara Nomor 01/KPPU-M/2018 tidak didasarkan pada alasan yang jelas terhadap penerapan Pasal 8A Permendag Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 yang mengecualikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam perkara tersebut, pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Erajaya Swasembada terhadap PT Axioo International Indonesia Tbk terbukti telah memenuhi unsur pengambilalihan dan threshold untuk melakukan pemberitahuan seperti yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. KPPU luput untuk memberikan pertimbangan bahwa yang diperintahkan oleh 8A Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013 adalah untuk memndirikan industri Telepon Seluler, Komputer genggam (handheld), dan komputer tablet, bukan untuk melakukan pengambilalihan saham yang notabeneanya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengambilalihan saham akan memiliki potensi untuk mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu pertimbangan KPPU dalam perkara tersebut tidak didasarkan pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan putusan KPPU Nomor 01/KPPU-M/2018 tidak dapat dijadikan rujukan untuk memberlakukan pengecualian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

B. Saran

1. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dilakukan dengan memuat:

- a) Penambahan definisi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dalam penerapan pengecualian kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham dikarenakan tidak memenuhi definisi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham yang disebutkan oleh Undang-Undang.
- b) Penambahan norma pengecualian kewajiban pemberitahuan karena perusahaan terafiliasi dimuat dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena norma ini merupakan pengecualian terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sudah seharusnya norma tersebut tidak terdapat pada peraturan yang lebih rendah melainkan pada peraturan yang sama atau lebih tinggi.
- c) Penambahan penjelasan terkait dengan batasan-batasan dan mekanisme untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengecualikan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan keberadaan Pasal 50 huruf a masih menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya bagi pelaku usaha, masyarakat dan KPPU.

2. Dalam Sebelum pengambilalihan saham dilanjutkan dengan proses penilaian, KPPU harus mengkaji apakah pengambilalihan saham merupakan diselenggarakan sidang oleh komisioner KPPU, maka KPPU harus terlebih dahulu memeriksa apakah dugaan keterlambatan pemberitahuan atas pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pelaku usaha termasuk sebagai transaksi yang dikecualikan atau tidak.
3. Penerapan pengecualian terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus diikuti dengan pertimbangan yang jelas oleh nPPU didalam putusannya, terkhusus pengecualian karena norma Pasal 50 huruf a. Mengingat dengan pengecualian yang diberikan oleh Pasal 50 huruf a akan rentan dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam meniadakan kewajibannya untuk tunduk pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Pemaknaan Pasal 50 huruf a yang tidak tepat dapat menjadikan substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa perbuatan, perjanjian dan posisi dominan yang dilarang menjadi mudah untuk disimpangi. Sehingga tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat sulit tercapai.
4. Dalam ius constituendum yang akan diberlakukan nanti, yaitu pemberlakuan *pre-notification* penilaian atas pengecualian kewajiban pemberitahuan akan menjadi hal yang sangat penting. Mekanisme *pre-notification* tidak lagi diikuti dengan pembatalan atas transaksi yang dilakukan, melainkan persetujuan KPPU sebelum transaksi ditutup. Oleh karena itu, KPPU harus benar-benar mempelajari pengecualian kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham sebelum dilanjutkan pada tahap penilaian.